



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pengembangan KST.

Rencana

Induk

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2015-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015-2030;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2015-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Sains dan Teknologi (*Science and Technology Park*) yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
2. Pengembangan KST adalah kegiatan untuk meningkatkan KST sebagai wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

3. Rencana Induk Pengembangan KST Nasional Tahun 2015-2030 yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pengembangan KST Nasional adalah dokumen perencanaan pengembangan KST secara nasional.
4. Penyelenggara KST adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
5. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan KST Nasional merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan KST di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pengembangan KST Nasional memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. strategi; dan
 - f. rencana pengembangan KST.
- (2) Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Visi Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terwujudnya KST yang mampu berdaya saing dalam tataran internasional.
- (2) Misi Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b:
 - a. menempatkan KST sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;